



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa sistem pendidikan di Daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, sehingga peran serta berbagai pihak termasuk masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah perlu dioptimalkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peran Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Warga Negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota Masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
11. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan Masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 2

Peran Masyarakat dalam pendidikan berfungsi ikut memperbaiki dan meningkatkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan meliputi peran masyarakat perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan/ keagamaan dan pengusaha.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Masyarakat perseorangan, melalui :
    1. Dewan Pendidikan;
    2. Komite Sekolah/Madrasah; dan
    3. Organ representasi pemangku kepentingan Satuan pendidikan.
  - b. Organisasi profesi.

## Bagian Keempat Bentuk

### Pasal 4

- (1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.

## BAB II

### TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk menjamin akses terwujudnya peran Masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.



- (2) Yayasan-yayasan penyelenggara pendidikan berkewajiban menyampaikan informasi yang dibutuhkan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan untuk menjamin akses terwujudnya peran masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Dewan Pendidikan dalam memperoleh informasi tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilayankan secara transparan, dapat menggunakan media laman/website, dan atau sejenisnya.
- (3) Dalam hal informasi mendesak dapat dilakukan secara manual.

### BAB III DEWAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Peran dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kabupaten.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Masyarakat melalui media cetak, elektronik, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Dewan Pendidikan berperan sebagai :
  - a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  - b. pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
  - d. mediator antara Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (legislatif) dengan Masyarakat.
- (6) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut :
  - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
  - b. melakukan kerjasama dengan Masyarakat (perorangan/organisasi) Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
  - c. menampung dan menganalisis aspirasi Masyarakat, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai :
    - 1) kebijakan dan program pendidikan;
    - 2) kriteria kinerja Daerah dalam bidang pendidikan;
    - 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;

- 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
- 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- e. mendorong orangtua dan Masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Bagian Kedua  
Kedudukan dan keanggotaan

Pasal 8

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Bupati membentuk Panitia Pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang beranggotakan unsur-unsur dari :
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. wakil organisasi pengusaha;
  - d. wakil organisasi profesi pendidik;
  - e. wakil dari pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
  - f. wakil dari pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - g. wakil organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan /keagamaan yang menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan.

- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari :
  - a. organisasi profesi pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan/keagamaan.
- (5) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten atas dasar usulan panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

### Bagian Ketiga Keuangan

#### Pasal 9

- (1) Pendanaan Dewan Pendidikan bersumber dari :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Dewan Pendidikan mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
- (3) Dewan Pendidikan melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 10

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/Madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi Masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/Madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite sekolah/Madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/Madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan Komite sekolah/Madrasah bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (8) Komite Sekolah/Madrasah mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

## Pasal 11

- (1) Anggota Komite Sekolah/Madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur :
  - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh Masyarakat paling banyak 25% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 25% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tatacara pemilihan pengurus Komite Sekolah/Madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Anggota Komite Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - e. melanggar ketentuan Pasal 14.

## BAB V ORGANISASI PROFESI

### Pasal 12

Organisasi Profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:

- a. pengendalian mutu Pendidikan Profesi;
- b. pemberian pertimbangan kurikulum program kompetensi keahlian atau vokasi yang relevan;
- c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada Pendidikan Profesi;
- d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- e. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
- f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 13

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. melanggar norma, etika, moral dan kesusilaan;
- b. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

- c. memungut biaya bimbingan belajar atau les atau alasan lainnya dengan dalih apapun dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan, kecuali yang diperkenankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mencederai integritas evaluasi belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- e. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- f. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung;
- g. merangkap jabatan dalam keanggotaan Dewan Pendidikan dan keanggotaan Komite Sekolah Madrasah atau Jabatan Struktural/Pemerintahan ; dan
- h. terafiliasi pada Partai Politik

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan kegiatan; dan
  - c. Pemecatan.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertingkat;
- (3) Mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-3-2013  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 8-4-2013  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

I. UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat harus berlangsung sinergis.

Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat daRepublik Indonesia segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini

sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang peran Masyarakat dalam Pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional di Daerah.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mencakupi:

- a. ruang lingkup peran serta Masyarakat dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. fungsi peranserta masyarakat;
- c. akses informasi untuk menjamin terlaksananya peran serta masyarakat dalam dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. peran dan fungsi Dewan Pendidikan serta Komite Sekolah/Madrasah;
- e. keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah; dan
- f. regulasi dan prosedur penyusunan kebijakan pendidikan di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Dewan Pendidikan dan atau Komite Sekolah/Madrasah merupakan adalah salah satu wadah yang mewakili aspirasi masyarakat, penyaluran peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Profesi” adalah Organisasi Profesi yang erat kaitannya dengan bidang pendidikan seperti organisasi guru PGRI, organisasi dunia usaha KADIN, GAPENSI, dll.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 161